

## KEPERCAYAAN LARANGAN BULAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Adinda Putri Nurhaliza<sup>1</sup>, Ratu Khairul Azizah<sup>2</sup>, Rizky Amalia Hidayat<sup>3</sup>, Siti Rostika Agustinaswara<sup>4</sup>, Asep Rudi Nurjaman<sup>5</sup>

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia  
[adindaputri@upi.edu](mailto:adindaputri@upi.edu), [ratukhairul01@upi.edu](mailto:ratukhairul01@upi.edu), [rizkyamalia10@upi.edu](mailto:rizkyamalia10@upi.edu),  
[agustinaswara23@upi.edu](mailto:agustinaswara23@upi.edu)<sup>4</sup>, [aseprudinurjaman@upi.edu](mailto:aseprudinurjaman@upi.edu)<sup>5</sup>

### Abstrak

Larangan bulan adalah tradisi yang telah dipercaya dalam masyarakat Sunda, dimana rumus kuno yang diwarisi dari para leluhur dinamik dan keberuntungan diatur. Menurut tradisi ini, larangan bulan memiliki keunggulan yang kuat dibandingkan orang-orang yang kekurangan waktu untuk menghadiri acara-acara penting dan kegiatan sehari-hari. Dalam perjalanan acara atau kegiatan yang dimaksud, sikap peserta terhadap bulan dapat menjadi lebih serius dan matang. Proses pengukuran waktu dalam bulan larangan melibatkan timing yang tepat sesuai dengan angin dan tanggal kalender. Kalaupun tradisi ini terus berlanjut, ada beberapa hal yang harus ditanggapi dengan serius jika ada masalah, seperti konsultasi dengan mereka yang terlibat dalam tradisi ini. Selain itu, ada bulan-bulan tertentu seperti bulan Safar yang dianggap menguntungkan untuk merayakan pernikahan karena mereka dapat dibersihkan secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Larangan Bulan, Tradisi, Kepercayaan

### Abstract

*The month ban is a tradition that has been believed in Sundanese society, where ancient formulas inherited from ancestors are dynamic and luck is regulated. According to this tradition, the month ban has a strong advantage over people who lack time to attend important events and daily activities. In the course of the event or activity in question, the attitude of participants towards the month can become more serious and mature. The process of measuring time in a bulan larangan involves precise timings in accordance with the angin and calendar dates. Even if this tradition continues, there are several things that should be taken seriously if there are any problems, such as consulting with those who are involved in this tradition. In addition, there are certain months like the month of Safar that are considered auspicious for celebrating weddings since they can be thoroughly cleaned.*

**Keywords:** Month Ban, Traditions, Beliefs

## 1. Pendahuluan

Kebudayaan di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman baik ragam suku, bangsa, agama, dan aliran-aliran berbau mitos serta kepercayaan animisme dan dinamisme yang sangat kental. Bangsa Indonesia dari zaman dahulu banyak mempercayai kekuatan gaib yang menguasai alam ini, dari kepercayaan tersebut muncullah upaya manusia untuk mendekati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan ritual, sesaji, serta mempercayai larangan-larangan untuk mengadakan acara di bulan-bulan tertentu karena dianggap pamali. Agama sebagai suatu sistem yang dapat membentuk pandangan akan dunia bisa menentukan perasaan dan motivasi serta bimbingan bagi kesesuaian realitas dan cara hidup manusia. Agama memiliki kedudukan yang penting dalam ritual atau kepercayaan religius yang ada dan dipercaya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Kepercayaan tentang larangan mengadakan suatu acara di bulan tertentu seperti kepercayaan jawa tidak boleh mengadakan pernikahan di bulan suro, atau kepercayaan tidak boleh menikah di bulan muharram bagi sebagian warga karena memiliki konsekuensi serius yang dapat menimbulkan rintangan, hambatan, bahkan gangguan. Dalam pandangan agama islam bulan Dzulhijjah, Dzulkaedah, dan Muharram merupakan bulan yang memiliki amalan utama yang dapat dilakukan, dan sebagian orang menghormati bulan bulan tersebut, namun tidak ada aturan untuk melarang melakukan pernikahan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Tradisi larangan bulan merupakan praktik yang kuat dan mendalam dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini bukan hanya sekadar aturan yang diikuti, tetapi juga dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual dan keberuntungan orang-orang di wilayah tersebut. Dalam tradisi ini, larangan bulan dianggap memiliki dampak besar terhadap kelancaran dan keberhasilan acara atau kegiatan tertentu. Karena itu, penting untuk memperhatikannya dengan seksama.

Setiap tiga bulan, perhitungan larangan bulan dilakukan dengan mempertimbangkan bulan Hijriah dan arah angin. Hal ini menunjukkan tingkat kompleksitas dan kehati-hatian yang terlibat dalam menjaga tradisi ini. Adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam kasus pelanggaran larangan bulan menunjukkan seriusnya dampak yang dianggap mungkin terjadi akibat pelanggaran tersebut.

Meskipun tradisi larangan bulan masih dipegang teguh oleh sebagian besar orang Sunda, perlu dicatat bahwa tradisi ini dapat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, keyakinan akan hal-hal yang "buruk" atau "sial" termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang, karena dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Hadis-hadis Rasulullah juga menekankan pentingnya tawakkal kepada Allah dan menghindari prasangka buruk yang dapat melemahkan iman.

Kontradiksi antara tradisi larangan bulan dengan ajaran Islam menunjukkan adanya konflik nilai yang mungkin dihadapi oleh individu atau komunitas yang terlibat dalam kedua praktik tersebut. Sementara tradisi dan budaya lokal dapat memiliki kekuatan yang kuat dalam membentuk identitas dan perilaku masyarakat, penting untuk menyadari implikasi yang mungkin timbul ketika nilai-nilai budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa meskipun tradisi larangan bulan masih dijaga dengan kuat, tren globalisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi bagaimana tradisi ini dipertahankan atau diubah oleh masyarakat Sunda di masa depan. Pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama dapat membantu dalam mengelola konflik budaya dan agama yang mungkin timbul.

### **3. Metodologi**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang memberikan mengenai gambaran suatu fenomena atau permasalahan dari keadaan tertentu baik dari segi sosial, pendapat atau lainnya. Dengan metode deskriptif ini juga mengetahui beberapa perbedaan yang mana dapat menemukan penyebab dari suatu akibat yang telah terjadi atau sedang. Dalam penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan metode studi literatur dari berbagai jurnal. Penelitian ini mencari data atau informasi tertulis yang bersumber dari beberapa jurnal dan artikel yang ada di internet yang sesuai dengan penelitian yang diteliti yaitu mengenai kepercayaan larangan bulan dalam pandangan islam.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Larangan bulan merupakan sebuah tradisi yang telah tertanam dalam masyarakat Sunda, di mana perhitungan peruntungan dan nasib dilakukan berdasarkan rumus tersendiri yang ditinggalkan oleh para leluhur. Menurut

Kusnadi, salah seorang dari 31 pelaku Tradisi Kesundaan (Wartasubang.com, 2018), menegaskan bahwa keberlanjutan kepercayaan terhadap larangan bulan masih sangat kuat, termanifestasi melalui kecenderungan warga untuk begitu mempercayai larangan bulan tersebut saat memilih hari-hari untuk melangsungkan hajatan mereka. Tradisi ini terus berlanjut dan pelanggaran terhadap larangan bulan dianggap memiliki konsekuensi serius, diperkirakan dapat menimbulkan berbagai hambatan, rintangan, dan gangguan. Proses pemilihan waktu dalam larangan bulan juga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan pertimbangan yang cermat, terutama ketika berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar. Dalam konteks ini, larangan bulan menjadi suatu pedoman yang dihormati dan diperhitungkan, karena diyakini bahwa mengabaikannya dapat membawa dampak negatif pada kelancaran dan keberhasilan suatu acara atau kegiatan. Dengan demikian, larangan bulan tidak hanya bersifat sebagai suatu tradisi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan spiritual dan keberuntungan dalam kehidupan masyarakat Sunda yang mempercayai hal tersebut.

Berdasarkan pada pernyataan pada laman aLeziana (Ale Hardiana, 2015) juga didukung dengan informasi tambahan yang serupa di laman, perhitungan larangan bulan dihitung setiap tiga bulan, dan setiap bulan memiliki "Kala" yang menunjukkan sesuatu yang harus dihindari dan disesuaikan dengan arah mata angin. Berikut adalah cara perhitungannya:

1. Pada bulan Syawal, Hapit, dan Rayagung, larangan jatuh pada hari Jum'at, dengan Kala berada di Utara. Di Bulan Hijriah, bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah.
2. Pada bulan Muharram, Safar, dan Mulud, larangan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, dengan Kala berada di Timur. Di Bulan Hijriah, bulan-bulan tersebut adalah Muharram, Safar, dan Rabi'ul Awal.

3. Pada bulan Silih Mulud, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir, larangan jatuh pada hari Senin dan Selasa, dengan Kala berada di Selatan. Di Bulan Hijriah, bulan-bulan tersebut adalah Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir.
4. Pada bulan Rajab, Ruwah, dan Puasa, larangan jatuh pada hari Rabu dan Kamis, dengan kala berada di Barat. Di Bulan Hijriah, bulan-bulan tersebut adalah Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.

Menilik dari segi pelanggaran, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila terlanjur melakukan kegiatan dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam larangan bulan. Biasanya orang tersebut diharuskan berkonsultasi terlebih dahulu dengan seseorang yang dituakan atau ahli dalam tradisi ini. Salah satu contoh persyaratan yang diketahui adalah diminta untuk menemukan seekor ayam Cemani yang asli berbulu hitam tanpa ada bulu berwarna lain sehelai pun. Persyaratan akan hal ini dirasa cukup sulit, tetapi hal itu sepadan mengingat agar menghilangkan berbagai macam konsekuensi yang akan datang.

Terdapat bulan Safar dalam tradisi masyarakat sunda yang dikenal sebagai bulan yang tidak boleh digunakan untuk mengadakan hari pernikahan. Meskipun masyarakat Sunda sekarang lebih maju, banyak orang yang merasa bulan ini adalah bulan di mana mengadakan hajatan pernikahan dianggap tabu atau tidak pantas. Mereka khawatir sulit untuk mendapatkan keturunan dan percaya bahwa pernikahan di bulan Safar tidak akan bertahan lama. Fakta bahwa bulan Safar adalah saat musim kawin anjing juga memperkuat hal ini. Sangat sering terdengar lolongan anjing yang sedang dalam puncak birahi untuk mencari pasangan kawin di wilayah Jawa Barat yang masih berupa hutan belantara dan pegunungan. Ini adalah alasan lain mengapa orang Sunda menikah di bulan Safar, yang dianggap tabu. Mereka tidak ingin dibandingkan dengan hewan.

Selain itu, masyarakat Sunda juga terkenal dengan Palintangan Sundanya. Bahasa tersebut berasal dari bahasa kawi, lintang yang artinya bintang. Secara istilah,

palintangan bermakna sebagai ilmu perbintangan atau ilmu palak. Palintangan ini termasuk dalam kategori pengetahuan tradisional masyarakat Sunda untuk menentukan hari yang baik dan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Di tatar Sunda, beberapa wilayah memiliki nama lain untuk palintangan. Orang Sunda sejak zaman dahulu telah mengetahui dunia perbintangan (palintangan), seperti adanya aturan musim (pranata mangsa), untuk mengatur jumlah waktu yang diperlukan untuk bercocok tanam. Palintangan yang ada dalam kosmologi budaya Sunda menunjukkan bahwa manusia sangat terbiasa dengan kondisi alam, termasuk astronomi. Konsep kelahiran, kehidupan, dan kematian telah merasuki pikiran dan jiwa batin manusia. Ini termasuk masyarakat Sunda, yang menggunakan fenomena palintangan sebagai inspirasi dan pedoman dalam menjalani hidup mereka dan menemukan eksistensinya sebagai makhluk hidup yang terkait erat dengan alam. Perkembangan ilmu astronomi dipengaruhi oleh kearifan budaya Sunda dalam melihat dan mengamati alam semesta, seperti peredaran matahari dan bulan, telaah rasi bintang, dan penentuan pranata mangsa.

Pola naktu merupakan sistem palintangan yang menghitung hari, pasaran, bulan, tahun, dan nilai-nilai untuk menghasilkan poe alus (hari baik) atau poe naas (hari sial). Perhitungan hari (Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu) dan perhitungan pasaran (Kaliwon, Manis, Pahing, Pon, dan Wage) masing-masing memiliki nilai. Naktu berasal dari bahasa arab yaitu nuqtah yang berarti perhitungan repok berdasarkan angka. Naktu adalah perhitungan repok yang dibuat dari asal nama aksara dengan angka yang setelah keduanya dijumlahkan, akan menentukan apakah perhitungan biaya itu benar atau tidak.

Secara Umum, tentunya larangan bulan ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mengingat di dalamnya mengandung hal-hal yang bersentuhan dengan isu ramalan, terutama anggapan akan hal-hal 'buruk' atau 'sial'. Dalam Islam sendiri, hal-hal seperti larang bulan ini termasuk ke dalam perilaku Su'udzon (berprasangka

buruk) ataupun Thiyaroh yang merupakan perilaku yang dilarang karena sama halnya seperti bentuk syirik juga termasuk dalam keyakinan jahiliah terdahulu.

Sekali lagi, Thiyaroh mengarah pada keyakinan bahwa suatu musibah terjadi dikarenakan sesuatu yang bukan merupakan sebab yang jelas dari perspektif agama islam khususnya ataupun dari sisi alamiah, karena apapun yang melibatkan orang, objek tertentu, waktu, angka, tempat dan hal-hal lainnya yang merupakan 'Ciptaan Allah' dipastikan termasuk dosa besar, hal ini pun sudah banyak tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا عُدْوَى ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ

"Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya (tanpa ketentuan Allah), tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Shafar" (HR. Bukhari no. 5757 dan Muslim no. 2220). Dalam hadits ini disebutkan bahwa tidak diperkenankannya beranggapan sial secara umum, juga pada tempat dan waktu tertentu sama halnya dengan tradisi Sunda, yakni keyakinan larangan bulan ini.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

«كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ . «لَا عُدْوَى ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»

"Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya (tanpa ketentuan Allah) dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Sedangkan al fa'lu membuatkan takjub." Para sahabat bertanya, "Apa itu al fa'lu?" "Kalimat yang baik

(thoyyib)”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 5776 dan Muslim no. 2224).

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia menyebutkan hadits secara marfu’ –sampai kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam-,

« وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالنَّوْكَْلِ «ثَلَاثًا» . «الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ»

“Beranggapan sial adalah kesyirikan, beranggapan sial adalah kesyirikan”. Beliau menyebutnya sampai tiga kali. Kemudian Ibnu Mas’ud berkata, “Tidak ada yang bisa menghilangkan prasangka jelek dalam hatinya. Namun Allah-lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakkal.” (HR. Abu Daud no. 3910 dan Ibnu Majah no. 3538. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Hadits ini dengan begitu jelas menyampaikan bahwa thiyaroh atau beranggapan hal burukl termasuk bentuk kesyirikan.

Kesyirikan dalam bahasan thiyaroh ini bisa dibagi menjadi dua:

1. Adanya anggapan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudhorot berasal dari makhluk, hal ini kemudian termasuk dalam perbuatan syirik akbar (besar atau berat).
2. Adanya anggapan bahwa yang memberi manfaat atau mudhorot hanyalah Allah, meskipun terbesit bahwa ‘Ciptaan-Nya’ atau ‘Makhluk’ hanyalah sebagai sebab, hal ini masih termasuk syirik ashgor (ringan).

Sebagai catatan tambahan, tidak setiap anggapan atau pemikiran buruk itu harus dijauhi. Ada anggapan buruk yang masih diperbolehkan selama ada alasan mendasar secara agama yang bersifat syar’i atau hissiy (inderawi). Seperti misalnya, sempat menduga gerak-gerik seorang pencuri, dan kita berprasangka buruk kepadanya. Apabila perbuatan ini ada bukti atau sebab yang benar dan dapat diterima baik dari segi agama islam, sangkaan ini masih dapat ditolerir.

Adapun cara menghilangkan anggapan sial tersebut yakni hanya dengan bertawakkal karena dengan bertawakkal, hati seorang muslim akan mudah merasa bersalah apabila dia berlaku salah, dan langsung kembali ke jalan yang benar. Anggapan akan hal-hal buruk seperti kesialan tersebut dapat mengurangi ketauhidan juga keimanan seorang muslim dan pertanda syirik. Indikasi syirik bisa dilihat dari beberapa hal: (1) bergantung pada sesuatu yang bukan sebab secara hakiki (2) memutuskan suatu kejadian seakan-akan menentang takdir Allah, dan (3) mengurangi tauhid.

Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.” (QS. Ath Thalaq: 3).

Jangan sering menyimpulkan kesialan itu disebabkan oleh tanggal, hari, angka, bulan, tempat. Hindari hal tersebut dan ganti dengan tawakkal kepada Allah SWT. Ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakkan hati, maka ucapkanlah:

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

[Allahumma laa ya'ti bilhasanaati illa anta. Wa yadfa'us sayyi-ati illa anta. Walaa hawla wa laa quwwata illa billah]

“Ya Allah, tiada satupun yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada pula yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu.”

## 5. Simpulan

Ada kemungkinan bahwa larangan bulan adalah tradisi yang kuat di masyarakat Sunda. Ini bukan hanya aturan yang diikuti, tetapi juga dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual dan keberuntungan orang-orang di sana. Larangan bulan dianggap berdampak besar pada kelancaran dan keberhasilan acara atau kegiatan, jadi penting untuk diperhatikan. Setiap tiga bulan, perhitungan larangan bulan dilakukan dengan mempertimbangkan bulan Hijriah dan arah angin. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi jika terjadi pelanggaran larangan bulan, karena pelanggaran dianggap memiliki konsekuensi serius. Tradisi ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar orang Sunda, meskipun mereka telah berkembang.

Tetapi tradisi larangan bulan ini bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung ramalan dan kepercayaan pada hal-hal yang "buruk" atau "sial". Keyakinan seperti ini termasuk dalam perilaku yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Selain itu, hadis-hadits Rasulullah menyatakan bahwa beranggapan sial atau menyalahkan tanggal, hari, bulan, dan sebagainya adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Muslim diminta untuk bertawakkal kepada Allah dan menghindari prasangka buruk yang dapat melemahkan iman mereka. Meskipun larangan bulan masih menjadi bagian penting dari tradisi dan budaya orang Sunda, perlu diingat bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menyebabkan tindakan yang dianggap melanggar agama Islam.

## Daftar Referensi

Ensiklopedia Dunia. 2023. Palintangan Sunda. Palintangan Sunda (stekom.ac.id). Diakses pada 2023.

Hardiana, Ale. (2015). Larangan Bulan Sunda. <https://www.aleziana.com/2015/07/larangan-bulan-sunda.html>. Diakses pada 22 Juli 2015.

Setiadi, Dedi. (2018). Apakah 'Larangan Bulan' Dipercaya Di Ajang Pilkada Subang? <https://www.wartasubang.com/daerah/apakah-larangan-bulan-dipercaya-di-ajang-pilkada-subang>. Diakses pada 9 Januari 2018.

Tuasikal, Muhammad Abduh. (2012). Beranggapan Sial Berbau Syirik. Beranggapan Sial Berbau Syirik - Rumaysho.Com. Diakses pada 9 Februari 2012.

Wisnu, R.M. (2016). Menyelisik Mitos Larangan Menikah di Bulan Safar pada Masyarakat Sunda. Menyelisik Mitos Larangan Menikah di Bulan Safar pada Masyarakat Sunda -Terminal Mojok. Diakses pada 16 Februari 2021.